

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban membayar zakat memiliki makna fundamental yang merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk membayar zakat dari sebagian harta yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam agama islam. Selain berkaitan dengan aspek keagamaan, zakat juga berkaitan dengan aspek sosial-ekonomi. Maka zakat berperan penting dalam penyelesaian persoalan sosial-ekonomi, melalui zakat dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada mustahik (penerima zakat) dari muzaki (pemberi zakat) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memberdayakan mereka jika usianya produktif melalui pelatihan keterampilan atau pemberian bantuan modal usaha sehingga tercapai kesejahteraan. Dengan menunaikan zakat, individu muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi sebagai wujud nyata dari rahmat yang ditunjukkan agama islam kepada sesama manusia ciptaan Allah SWT. Zakat berasal dari bahasa Arab *al-zakah* yang memiliki makna tumbuh, berkembang, bersih, pujian, berkah, dan baik. Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa zakat adalah total harta tertentu yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan (Mutmainnah, 2020).

Zakat harus dikembangkan secara konsisten karena menjadi tolak ukur untuk memaksimalkan zakat. Pada dasarnya pemberian zakat tidak hanya untuk menyantuni para mustahik secara konsumtif, tetapi pemberian zakat dapat digunakan secara produktif agar keadaan ekonomi mereka membaik dan secara

mandiri bertanggung jawab atas kehidupannya. Hal tersebut juga sependapat menurut Yusuf Al-Qardhawi bahwa sasaran utama pelaksanaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan menangani akar penyebabnya (Robbani, 2023).

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga sebagai instrumen pokok dalam ketentuan agama islam yang dapat memberikan saluran bagi pertumbuhan rezeki dari tangan muzzaki kepada tangan mustahik. Ketika zakat dapat dikelola secara tepat, efektif, dan optimal, maka zakat dapat mewujudkan salah satu tujuan perekonomian negara, yaitu terwujudnya kesejahteraan. Kewajiban membayar zakat tidak hanya ditujukan untuk tiap umat muslim saja tetapi juga ditujukan untuk lembaga atau badan usaha khususnya yang berbasis syariah sesuai ajaran islam sebagai kiblatnya. Pada lembaga atau badan usaha yang diwajibkan membayar zakat dikategorikan pada jenis zakat perusahaan.

Zakat perusahaan merupakan bagian dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang mengarahkan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial dalam hal ini kepedulian terhadap nilai sosial selain kepentingan perusahaan itu sendiri (Humaidy, 2017). Perlu diketahui bahwa zakat yang harus dibayarkan oleh lembaga atau badan usaha tidak dimaksudkan untuk memberatkan tetapi untuk mencapai ridho dan keberkahan atas kegiatan usaha yang dijalankan. Apabila lembaga atau badan usaha ikut berpartisipasi dalam membayarkan zakat perusahaan, maka zakat perusahaan dapat menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Adapun salah satu lembaga atau badan usaha dalam seluruh kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, yaitu perbankan syariah.

Perbankan syariah merupakan segala hal yang berkaitan dengan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) termasuk struktur kelembagaan, kegiatan usaha, metode, dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya (Sobana, 2017). Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah perbankan syariah sejak tahun 2020 sampai saat ini terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 163 BPRS. Namun yang menjadi fokus objek penelitian studi hanya pada satu BUS dan empat UUS di pulau Jawa. Dalam penelitian ini, objek penelitian tersebut dapat disebut dengan Bank Syariah Daerah (BSD) di pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan pusat keuangan dan ekonomi yang pesat di negara Indonesia. Alasan mengapa ekonomi Indonesia selalu terpusat di pulau Jawa, yaitu karena pulau Jawa memiliki kondisi geografis yang menguntungkan dengan banyaknya gunung berapi yang membuat tanahnya subur yang menjadikan sumber makanan sangat baik dan melimpah. Selain itu, sebagai jalur perdagangan internasional sejak masa lampau, dan memiliki infrastruktur yang lengkap seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara internasional (Callista, 2023).

Maka dari itu, pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun adanya pertumbuhan ekonomi, tetapi ketidaksetaraan ekonomi pun dapat menjadi masalah. Zakat menjadi mekanisme yang efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan masalah sosial dan peningkatan kegiatan ekonomi. Zakat mengarah pada distribusi pendapatan yang selanjutnya meningkatkan konsumsi,

investasi, dan pengeluaran publik hingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perlu diketahui, bahwa pulau Jawa menjadi pulau dengan pengumpulan zakat terbanyak. Menurut Puskas BAZNAS, rekapitulasi potensi zakat di setiap provinsi dengan regional Jawa pada tahun 2022, yaitu provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 547,4 miliar, disusul Jawa Barat sebesar Rp. 535,4 miliar, dan Jawa Tengah sebesar Rp. 505,4 miliar. Sedangkan, pada provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 302,9 miliar dan DI Yogyakarta sebesar Rp. 81,9 miliar. Oleh karena itu, pulau Jawa sangat potensial dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat sehingga tidak menutup kemungkinan, bila dalam lembaga atau badan usaha yang berpedoman pada prinsip syariah, yaitu perbankan syariah juga memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat. Maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini tentang laporan penerimaan dana zakat oleh BSD di pulau Jawa.

Tabel 1.1 Laporan Penerimaan Dana Zakat oleh BSD di pulau Jawa

Tahun	Jumlah Penerimaan
2022	4.780.000.000
2021	3.754.000.000
2020	5.358.000.000
2019	5.313.000.000
2018	4.957.000.000
Total	24.162.000.000

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa total penerimaan dana zakat oleh BSD di pulau Jawa mencapai ±24 miliar dengan jumlah penerimaan terbesar pada tahun 2020 dan terendah tahun 2021. Hal ini menunjukkan sesuatu yang baik, yaitu dapat meningkatkan perkembangan perbankan syariah Indonesia dengan bukti nyata bahwa BSD optimal dalam melakukan penerimaan zakat. Hal tersebut

dapat memberikan berbagai dampak yang positif bagi BSD maupun bagi mereka yang menerima manfaat, seperti dengan kemampuan BSD dalam menerima dana zakat yang lebih besar, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan dan citra yang baik dalam masyarakat, serta telah mencerminkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sehingga dapat juga meningkatkan reputasi perbankan syariah Indonesia.

Dengan menyalurkan zakat oleh BSD dapat memberikan sebagian dampak pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah pulau Jawa, sehingga BSD dikatakan telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat. Peran bank syariah sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip islam yang membedakan dengan bank konvensional salah satunya juga dapat melalui zakat perusahaan. Zakat perusahaan mampu mendorong lembaga atau badan usaha untuk memperoleh laba perusahaan sehingga secara kesadaran dapat disimpulkan apabila lembaga atau badan usaha berorientasi pada zakat maka berorientasi juga pada kinerja keuangan secara menyeluruh. Pembayaran zakat oleh BSD yang dapat diukur melalui kondisi kinerja keuangan bank.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dalam periode tertentu yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan melalui aktivitas yang dijalankan untuk mengatur dana keuangan yang tersedia (Faisal, 2017). Kinerja suatu perusahaan berhubungan dengan bagaimana perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang akan meningkatkan kemakmuran perusahaan. Dalam perbankan syariah, kinerja

keuangan pada bank syariah tidak hanya menekankan pada pencapaian laba semata, melainkan juga harus memperhatikan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi sosialnya, serta dalam mengelola aset yang bebas dari riba tetapi juga keberkahan. Adapun kondisi kinerja keuangan bank dapat diukur dengan *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Besar dan kecil zakat perusahaan yang disalurkan BSD dapat dilihat dari sisi profitabilitas dalam suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan untuk memperoleh laba dengan efektif dan efisien. Profitabilitas dinilai paling tepat untuk mengukur suatu kinerja keuangan (Fadila, 2021). Salah satu rasio yang termasuk dalam profitabilitas adalah rasio *Return On Assets* (ROA). ROA adalah rasio yang digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan dalam sisi pemanfaatan aset yang dimiliki. Secara umum, tingginya ROA menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari sisi pemanfaatan aset yang dimiliki semakin tinggi. ROA yang tinggi juga dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran zakat perusahaan oleh bank syariah akan meningkat (Latifah, 2019). Menurut penelitian Krisdiyanti (2019) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap Nilai Zakat. Didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Munir (2020) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap Nilai Zakat.

Selain rasio ROA, rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi pada profitabilitas. NPF adalah rasio yang digunakan untuk menilai risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang bermasalah dapat diukur

dari kolektibilitasnya (Hanania, 2015). Hal tersebut terjadi karena berbagai penyebab yang dilakukan pada nasabah salah satunya ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya. Pembiayaan sangat berpotensi mengalami kegagalan (Tsania, 2021). Rasio NPF dapat meningkat apabila jumlah pembiayaan bermasalah yang harus ditanggung bertambah dan menyebabkan kerugian yang dialami lebih besar dan berpotensi menurunkan tingkat laba bank. Dengan demikian, NPF yang tinggi ROA yang dihasilkan semakin rendah maka pendapatan laba perusahaan menurun sehingga dapat berpengaruh pada nilai zakat yang disalurkan (Djarmiko, 2015). Menurut penelitian Alfani (2022) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap Nilai Zakat Perusahaan.

Selain rasio NPF, rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pun dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kapasitas bank syariah dalam memenuhi kecukupan likuiditasnya dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Utami, 2021). Tingginya FDR menunjukkan bank dalam memberikan pembiayaan sangat efektif maka laba yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya rendahnya FDR menunjukkan bank dalam menyalurkan pembiayaan kurang efektif dan dapat berpengaruh pada nilai zakat yang disalurkan (Rohansyah, 2021). FDR dapat dihitung dengan membagi pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah terhadap jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Pengelolaan tingkat likuiditas bank harus dilakukan dengan cermat, sejalan dengan pemenuhan kewajiban kepada nasabah dalam menghimpun dana dan pemberian pembiayaan pada

nasabah (Romdhoni, 2018). Menurut hasil penelitian Laily (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap nilai zakat.

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini tentang data pertumbuhan rasio keuangan BSD di Pulau Jawa, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pertumbuhan rasio keuangan BSD di Pulau Jawa

Tahun	NPF (%)	FDR (%)	ROA (%)
2022	0,70	94,41	1,78
2021	1,17	100,94	2,34
2020	1,11	128,36	3,10
2019	0,67	138,75	3,41
2018	0,95	95,72	2,82

Sumber: www.ojk.go.id

Dapat diketahui, berdasarkan tabel 1.2 NPF, FDR, dan ROA dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada rasio NPF mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 menunjukkan di angka 0,95% dan pada tahun 2022 menunjukkan di angka 0,70%. Nilai NPF pada kelima BSD tersebut selalu mengalami peningkatan/penurunan dimana setiap peningkatan NPF dapat meningkatkan risiko pembiayaan dikeluarkan dan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai pembayaran dana zakat perusahaan oleh kelima BSD tersebut begitu juga sebaliknya. Pada rasio FDR, dimana pada tahun 2019 menunjukkan di angka 138,75% dan pada tahun 2020 menunjukkan di angka 128,36%. Angka tersebut dikatakan pada kategori tidak sehat, karena FDR yang terlalu tinggi-pun tidak baik dalam keberlangsungan perputaran dana oleh tiap BSD. Pada rasio ROA tahun 2018 menunjukkan di angka 2,82% dan pada tahun 2022 menunjukkan di angka 1,78%. Angka tersebut dapat dikatakan pada kategori

sangat sehat sehingga memungkinkan perolehan laba dari sisi pemanfaatan aset oleh kelima BSD tersebut semakin besar. Dengan melihat pada berbagai rasio, yaitu rasio ROA dalam jangka waktu lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan dan FDR dalam jangka waktu empat tahun terakhir mengalami kenaikan berbeda dengan rasio NPF yang fluktuatif. Jika pertumbuhan tersebut dapat memberikan dampak pada penyaluran dana zakat oleh BSD di pulau Jawa yang diukur dari rasio-rasio tersebut, maka diperlukan analisis yang lebih mendalam dengan melihat apakah akan berpengaruh rasio-rasio tersebut terhadap nilai zakat.

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai bukti nyata bank sebagai fungsi sosial. Hasil-hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan kontradiksi hasil tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap zakat perusahaan. Seperti penelitian yang pernah dilakukan Alfani (2022) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap nilai zakat sedangkan penelitian Fitria (2022) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai zakat. Kemudian pada variabel FDR, menurut penelitian Laily (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai zakat, sedangkan penelitian Hadi (2021) menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap nilai zakat. Pada variabel ROA, menurut penelitian Krisdayanti (2019) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai zakat, sedangkan menurut penelitian Harkunti (2022) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap nilai zakat, dan pada hasil penelitian

yang pernah dilakukan oleh Alfani (2022) menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap nilai zakat dimediasi ROA tetapi FDR tidak berpengaruh terhadap nilai zakat dimediasi ROA.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah, yaitu potensi penghimpunan dan penerimaan zakat di pulau Jawa, penerimaan zakat oleh BSD pulau Jawa, dan kontradiksi hasil-hasil penelitian terdahulu serta pembaruan penelitian dengan ruang lingkup objek penelitian yang lebih mengerucut berdasarkan potensi dan pengoptimalan penerimaan dana zakat, maka perlu diketahui apakah terdapat pengaruh pada variabel-variabel yang telah dipilih, untuk mempertahankan hingga meningkatkan penerimaan zakat oleh BSD dilihat dari pengaruh variabel yang dipilih. Maka dari itu, judul penelitian yang diangkat, yaitu **“Pengaruh *Non Performing Financing (NPF) & Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Nilai Zakat dengan *Return On Assets (ROA)* sebagai Variabel Mediasi (Studi pada Bank Syariah Daerah di Pulau Jawa Periode 2013 – 2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dipaparkan beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Apakah NPF berpengaruh terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap ROA pada BSD di pulau Jawa?
3. Apakah ROA berpengaruh terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa?
4. Apakah FDR berpengaruh terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa?
5. Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA pada BSD di pulau Jawa?

6. Apakah ROA memediasi pengaruh NPF terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa?
7. Apakah ROA memediasi pengaruh FDR terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis & mengetahui pengaruh NPF terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa.
2. Untuk menganalisis & mengetahui pengaruh NPF terhadap ROA pada BSD di pulau Jawa.
3. Untuk menganalisis & mengetahui pengaruh ROA terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa.
4. Untuk menganalisis & mengetahui pengaruh FDR terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa.
5. Untuk menganalisis & mengetahui pengaruh FDR terhadap ROA pada BSD di pulau Jawa.
6. Untuk menganalisis & mengetahui ROA dapat memediasi pengaruh NPF terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa.
7. Untuk menganalisis & mengetahui ROA dapat memediasi pengaruh FDR terhadap Nilai Zakat pada BSD di pulau Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pustaka serta dapat dijadikan sebagai salah satu referensi ilmiah untuk tujuan penelitian dalam masalah serupa, yaitu mengenai *Non Performing Financing* dan *Financing Deposit Ratio* terhadap Nilai Zakat dengan *Return On Assets* sebagai Variabel Mediasi.

2. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis diharapkan hasil penelitian bermanfaat, sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan atau manajer keuangan untuk menentukan strategi dalam meningkatkan penerimaan zakat perusahaan.
- b. Dapat memberikan bahan analisis tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap penerimaan zakat perusahaan bagi pimpinan atau manajer keuangan.
- c. Dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk mengetahui penerimaan zakat yang dipraktikkan oleh lembaga berbasis syariah khususnya pada perbankan syariah.
- d. Dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang NPF, FDR, Zakat Perusahaan, dan ROA khususnya yang berkenaan dengan adanya pengaruh dari berbagai kinerja keuangan terhadap penerimaan zakat perusahaan.